



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
6. Diperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pacitan yang beralamat di Pacitan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.PH/2022/PN Pct tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) UURI No.35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong daster warna toska motif warna-warni;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
  - 1 (satu) potong bra warna hitam;Dikembalikan kepada Anak korban ANAK
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari serta memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah ANAKyang beralamat di Kab. Pacitan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa TERDAKWA adalah ayah tiri dari Anak korban ANAKyang menikah dengan ibu Anak korban pada tahun 2013, dan sejak saat itu Anak korban Anisa tinggal satu rumah dengan Terdakwa.
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib saat Anak korban ANAK sedang tidur di kamar karena sakit, tiba-tiba Terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk dalam kamar dan memeluk dari belakang, atas sikap Terdakwa tersebut Anak korban terbangun dan merasa kaget juga takut kepada Terdakwa, lalu Anak korban berkata berkata "WEH YAH,KAMU NGAPAIN ? KOK MELUK-MELUK AKU"(YAH KAMU NGAPAIN? KOK MELUK-MELUK AKU), kemudian Terdakwa menjawab "WES TO MENENGO WAE"( SUDAH KAMU DIAM SAJA). Saat itu Terdakwa memeluk dengan erat sehingga tubuh menempel ke tembok dan sulit untuk bergerak karena badan Terdakwa cukup besar, kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut dan membuka daster hingga setengah badan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara, menciumi bibir serta meraba-raba kelamin, lalu dengan posisi berbaring Terdakwa memainkan alat kelaminnya menggunakan tangannya sendiri dengan cara menarik ulur ke atas dan ke bawah sampai keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin dari arah belakang sambil memeluk erat tubuh lalu menggerakkannya maju mundur hingga kurang lebih 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin dan memainkan/mestribasi alat kelaminnya Terdakwa sendiri yang masih menegang dengan tangan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma diluar mengenai seprei dan Terdakwa membersihkan sisa sperma dari alat kelaminya tersebut menggunakan handuk yang ditaruh dibelakang pintu kamar, kemudian Terdakwa memakai celananya dan keluar dari kamar lalu menyuruh kedua adik Anak korban untuk tidur di dalam kamar bersama dengan Anak korban.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB pada saat Anak korban dan kedua adiknya sedang melihat Televisi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban agar menidurkan adik perempuannya yang bernama ADIK 1 (umur 7 tahun) dikamar, selang beberapa menit setelah adiknya tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar membangunkan adik Anak korban dan menyuruhnya untuk pindah tidur di depan TV bersama adik laki-laki Anak korban yaitu Saksi ADIK 2, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan mengunci kamar Anak korban, kemudian Terdakwa melepas semua baju yang digunakanya hingga telanjang bulat dan Terdakwa tidur di samping Anak korban yang tidur dengan posisi membelakangi tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk erat tubuh Anak korban dari arah belakang sampai tubuhnya menempel ke tembok hingga Anak korban sulit bergerak, Terdakwa juga meraba-raba kedua payudara Anak korban sambil menciumi bibirnya, kemudian kedua tangan Anak korban juga di pegangi oleh Terdakwa, saat itu Anak korban berkata "YAH NYAPO TANGANKU TEK MOK PEGANGI" (YAH KENAPA TANGAN AKU KAMU PEGANGI) kemudian Terdakwa menjawab "WES TO MENENGO WAE"(SUDAH KAMU DIAM SAJA), sambil berusaha melawan dengan cara menangkis tetapi tetap saja tidak mampu karena tubuh Anak korban ditindih oleh tubuh tersangka TERDAKWA. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam kelamin Anak korban, sekira kurang lebih satu menitan, setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminya yang masih menegang dari alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa menduduki kedua kaki Anak korban yang masih dalam posisi terlantang dan Terdakwa TERDAKWA memainkan/mastrubasi alat kelaminya tersebut dengan tangan Terdakwa sendiri hingga keluar sperma yang dikeluarkan di atas sprei, setelah itu Terdakwa berdiri dan memebersihkan kelaminya, setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakai baju dan keluar dari kamar dan menyuruh kedua adik Anak korban untuk ikut tidur bersama Anak korban.
- Bawa sebelumnya Terdakwa juga pernah mencabuli Anak korban dengan cara memeluknya dari belakang saat Anak korban sedang tidur dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa juga menyetubuhi Anak korban sejak Anak korban duduk di kelas 6 SD pada tahun 2020.
- Bawa Anak korban tidak berani melawan atas perbuatan Terdakwa karena Anak korban merasa takut kepada Terdakwa disebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering marah-marah jika ada permasalahan dan mabuk karena minum minuman keras beralkohol.

- Bawa pada saat disetubuhi Terdakwa usia Anak korban ANAK adalah 14 tahun sesuai dengan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi No.5139/I/2010/07 tanggal 05 Maret 2010 yang menerangkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 19 Juli 2007.
- Bawa berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukan terhadap ANAK dari RSUD dr. DARSONO Kab. Pacitan yang dilakukan oleh dr. NETTY NURNANINGTYAS, Sp.Em Nomor rekam medis 338605 tanggal 31 januari 2022, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan dalam :

- Alat Kelamain : - Terdapat keputihan  
- Selaput dara sudah tidak terlihat.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) UURI No.35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Anak korban dan adiknya yaitu Anak Saksi merupakan anak dari seorang ibu kandung yang bernama IBU dan seorang ayah tiri bernama (Terdakwa), dari pernikahan ibu kandung Anak korban dengan Terdakwa, dikaruniai seorang anak perempuan bernama ADIK 1, umur 7 tahun, dan sekeluarga tinggal satu rumah di Kab. Pacitan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2021 ibu kandung Anak korban meninggal karena Covid 19, Setelah ibu Anak korban meninggal, Anak korban masih tinggal satu rumah dengan Terdakwa TERDAKWA dan kedua adik Anak korban tersebut, dan sekira bulan Desember 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TERDAKWA sudah tidak lagi tinggal bersama Anak korban dan kedua adik Anak korban karena ada problem dengan keluarga, dan setahu Anak korban sekarang Terdakwa TERDAKWA bertempat tinggal di kost didekat Bapangan.

- Bahwa Anak korban telah disetubuhi layaknya hubungan intim suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA yang merupakan ayah tiri Anak korban;
- Bahwa Anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA sudah berkali-kali dan yang terakhir pada Hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB dan pukul 21.00 WIB.
- Bahwa awal pertama Anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA sekira Anak korban masih duduk dikelas 6 SD tahun 2020 pada hari lupa tanggal lupa seingat Anak korban sekitar akhir bulan Maret, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa TERDAKWA menyebutuhi Anak korban sampai berkali-kali, hingga yang terakhir Anak korban di setubuhi lagi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA di atas tempat tidur di dalam kamar Anak korban di Rt. 01 Rw. 11 Lingk. Telang Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab.Pacitan, pada Hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB dan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa keadaan rumah Anak korban pada saat di setubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA dalam keadaan sepi hanya ada kedua adik Anak korban didalam rumah tersebut, tetapi keadaan diluar rumah cukup ramai hanya saja rumah Anak korban selalu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa benar, Terdakwa menyebutuhi Anak korban terakhir pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sebanyak 2 kali sekira pukul 13.00 Wib dan pukul 21.00 wib di dalam kamar Anak korban yang beralamat di Kab.Pacitan.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa TERDAKWA menyebutuhi Anak korban layaknya hubungan suami istri, pada saat itu Anak korban sedang tidur dikamar karena menderita sakit Covid 19 dengan kondisi Anak korban sangat lemah, tiba-tiba Terdakwa. TERDAKWA masuk kamar Anak korban dan memeluk Anak korban dari belakang, kemudian Anak korban merasa kaget dan terbangun dan berkata "weh yah,kamu ngapain ? Kok meluk-meluk aku"(yah kamu ngapain? Kok meluk-meluk aku)",

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa TERDAKWA menjawab "Wes To Menengo Wae" ( Sudah Kamu Diam Saja). Saat itu Terdakwa memeluk dengan erat sehingga tubuh menempel ke tembok dan sulit untuk bergerak karena badan Terdakwa cukup besar, kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut dan membuka daster hingga setengah badan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara , menciumi bibir serta meraba-raba kelamin , lalu dengan posisi berbaring Terdakwa memainkan alat kelaminnya menggunakan tangannya sendiri dengan cara menarik ulur ke atas dan ke bawah sampai keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin dari arah belakang sambil memeluk erat tubuh lalu menggerakkannya maju mundur hingga kurang lebih 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminya dari dalam kelamin dan memainkan/mestribasi alat kelaminya Terdakwa sendiri yang masih menegang dengan tangan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma diluar mengenai seprei dan Terdakwa membersihkan sisa sperma dari alat kelaminya tersebut menggunakan handuk yang ditaruh dibelakang pintu kamar, kemudian Terdakwa memakai celananya dan keluar dari kamar lalu menyuruh kedua adik anak korban untuk tidur di dalam kamar bersama dengan anak korban.

- Bahwa selanjutnya di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB pada saat anak korban dan kedua adiknya sedang melihat Televisi, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban agar menidurkan adik perempuannya yang bernama ADIK 1 (umur 7 tahun) dikamar, selang beberapa menit setelah adiknya tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar membungkukkan adik anak korban dan menyuruhnya untuk pindah tidur di depan TV bersama adik laki-laki anak korban yaitu Anak Saksi ADIK 2, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan mengunci kamar anak korban, kemudian Terdakwa melepas semua baju yang digunakannya hingga telanjang bulat dan Terdakwa tidur di samping anak korban yang tidur dengan posisi membelakangi tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk erat tubuh anak korban dari arah belakang sampai tubuhnya menempel ke tembok hingga anak korban sulit bergerak, Terdakwa juga meraba-raba kedua payudara anak korban sambil menciumi bibirnya, kemudian kedua tangan anak korban juga di pegangi oleh Terdakwa, saat itu anak korban berkata "Yah Nyapo Tanganku Tek Mok Pegangi" (Yah Kenapa Tangan Aku Kamu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegangi) kemudian Terdakwa menjawab "Wes To Menengo Wae"(Sudah Kamu Diam Saja), sambil berusaha melawan dengan cara menangkis tetapi tetap saja tidak mampu karena tubuh anak korban ditindih oleh tubuh tesangka TERDAKWA. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam kelamin anak korban, sekira kurang lebih satu menitan, setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminya yang masih menegang dari alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa menduduki kedua kaki anak korban yang masih dalam posisi terlantang dan Terdakwa TERDAKWA memainkan/mastrubasi alat kelaminya tersebut dengan tangan Terdakwa sendiri hingga keluar sperma yang dikeluarkan di atas sprei, setelah itu Terdakwa berdiri dan memebersihkan kelaminya, setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakai baju dan keluar dari kamar dan menyuruh kedua adik anak korban untuk ikut tidur bersama anak korban

- Bahwa sebelum maupun sesudah menyebutuhi Anak korban, Terdakwa TERDAKWA tidak pernah memberikan apapun kepada Anak korban, tetapi Terdakwa TERDAKWA lebih sering meminta uang kepada Anak korban untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa selama Anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA ada yang mengetahui yaitu adik laki-laki Anak korban yaitu Anak Saksi Fuad Habibi.
- Bahwa selama Anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA Anak korban selalu menolak/melawan dengan menangkis kedua tangan Terdakwa TERDAKWA dan menolak dengan berkata "ojo to yah"(jangan to yah). Selama ini Anak korban tidak berani untuk bercerita kepada siapa pun karena Terdakwa TERDAKWA selalu mengancam dengan berkata berkata "masalah mau rasah dibahas,terus ojo omong sopo sopo" (masalah tadi(menyetubuhi) jangan di bahas, awas kamu kalau bilang kepada orang lain) Anak korban pun merasa takut jika nantinya Terdakwa TERDAKWA marah-marah dan berbuat kasar kepada Anak korban,karena selama ini setiap ada permasalahan atau setelah meminum minuman beralkohol Terdakwa TERDAKWA selalu melampiaskan amarahnya kepada Anak korban dan kedua adik Anak korban dengan melakukan perbuatan kasar;
- Bahwa Setelah Anak korban di setubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA Anak korban merasakan sakit nyeri di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kelamin dan merasa takut dan juga trauma serta sering menutup diri dengan berdiam dan melamun;

- Bawa Anak korban membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Anak Saksi telah mengetahui Anak korban ANAKtelah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA(ayah tiri Saksi).
- Bawa pada hari lupa tanggal lupa sekitar akhir bulan maret sekira pada akhir tahun 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Anak Saksi yang beralamatkan di Kab. Pacitan Anak Saksi telah melihat Terdakwa TERDAKWAmasuk kedalam kamar anak korban dan tidur di belakang anak korban kemudian memeluk tubuh Anak korban ANAKdan keesokan harinya Saksi diberitahu oleh Anak korban bahwa telah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWAAdan menurut keterangan anak korban awal pertama kali kejadian tersebut terjadi sejak anak korban kelas 6 SD tahun 2020 sekitar akhir Maret pukul 01.00 wib hingga pertengahan bulan Agustus 2021.
- Bawa Anak korban ANAKselama disetubuhi layaknya hubungan suami selalu dilakukan didalam rumah Saksi dialamat Kab. Pacitan.
- Bawa selama Anak korban ANAKdi setubuhi layaknya hubungann sumai istri oleh tersangka Miftachul Huda, pada saat ibu kandung Saksi masih hidup Terdakwa TERDAKWAmelakukan perbuatannya tersebut pada siang hari ketika ibu Saksi yang sedang tidak ada dirumah, dan Terdakwa TERDAKWAmelakukan perbuatannya pada malam hari ketika ibu Saksi sedang tidur.
- Bawa awalnya Anak Saksi diberitahu Anak korban ANAKbahwa Terdakwa TERDAKWAterlah menyetubuhi Anak korban ANAK. Saat itu Anak korban ANAKmemberitahu Saksi,"bi aku tadi malam kayak di peluk sama ayah, terus burungnya ayah kayak di tempelkan di pantatku". Kemudian anak korban masih belum percaya dengan kejadian tersebut. Lalu setelah Anak korban ANAKmemberitahu kejadian tersebut kepada ibu kandung Saksi yang bernama IBU,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi mulai percaya. Kemudian selang beberapa hari, pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Anak Saksi dan Anak korban ANAKtidur dalam 1 kamar. Anak Saksi saat itu melihat Terdakwa TERDAKWA sedang tidur di belakang Anak korban ANAK dan memeluk tubuh Anak korban ANAK, kemudian oleh Terdakwa Miftachul Huda, menyuruh agar wajah Anak Saksi untuk berpaling agar tidak melihat perbuatannya. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa TERDAKWA mengancam Saksi dengan perkataan, "ojomong sopo-sopo yo, deloken ae kowe yen sampek omong (jangan bilang siapa-siapa ya, lihat saja kamu kalau sampai bilang)". Saat itu tangan Terdakwa TERDAKWA sambil mengepal dan di arahkan ke Anak Saksi. Kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2021, saat itu Anak Saksi dan Anak korban ANAK sedang tidur dalam 1 kamar. Lalu Terdakwa TERDAKWA tiba-tiba masuk ke kamar. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA menyuruh Anak Saksi untuk keluar dari kamar sambil menendang kaki Anak Saksi, "keluaro sek".

- Bahwa saat ini kondisi Anak korban ANAK setelah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa dalam keadaan malu,takut, dan trauma;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari almarhumah ibu kandung anak korban ANAK dan saat ini Saksi sebagai wali dari korban ANAK. Bahwa Saksi telah mendengar dari cerita keponakan Saksi yang bernama Anak korban ANAK lahir pada 19 Juli 2007 dan sekarang berumur 14 tahun, dan masih duduk di bangku kelas 8 tingkat SLTP dan saat ini tinggal bersama dengan Saksi di rumah yang beralamat di Kel. Sidoharjo telah di setubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA merupakan ayah tiri dari Anak korban ANAK yang telah menikah dengan Almarhumah ibu kandung Anak korban ANAK sejak tahun 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mendengar cerita dari Anak korban ANAKtelah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA sudah berkali-kali dan awal pertama dilakukan sejak tahun 2020 dan terakhir dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib dan pukul 21.00 wib, di rumah Anak korban ANAKyang beralamat Sidoharjo.
  - Bawa awalnya Saksi mengetahui bahwa anak korban telah di setubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA pada Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib pada saat Saksi ngobrol-ngobrol bersama dengan kedua keponakan saya yaitu Anak korban ANAKdan Anak Saksi SAKSI 2, dimana sepeninggal ibu dari keponakan Saksi tersebut menceritakan bahwa kedua keponakan Saksi tersebut sering mendapatkan perlakuan kasar yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA selaku ayah tiri mereka.
  - Bawa setelah Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak korban ANAKtersebut, kedua keponakan Saksi tersebut langsung saat itu juga mengajak menemui Saksi selaku Bhabinkamtibmas Kel. Sidoharjo di Polsek Pacitan, dan ketika Saksi beserta Anak korban dan Anak Saksi 2 menemui Saksi disitu, Saksi langsung menanyakan kepada Anak korban ANAKdan Anak korban ANAKmenceritakan dengan jelas bahwa dirinya telah beberapa kali dipaksa diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA dibawa paksaan.
  - Bawa setelah anak korban disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA saat ini kondisi Anak korban ANAK dalam keadaan tertekan, takut, malu dan minder;
  - Bawa semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam persidangan tersebut sudah benar;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. SAKSI 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi telah diberitahu oleh Saksi SAKSI, bahwa keponakan perempuan Saksi yang bernama Anak korban ANAKtelah dipaksa dan dibsetubuh layaknya hubungan suami isti oleh Terdakwa TERDAKWA.
  - Bawa anak korban ANAKmerupakan keponakan Saksi,yang lahir pada 19 Juli 2007 dan sekarang berumur 14 tahun, masih duduk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku kelas 8 tingkat SLTP dan saat ini tinggal bersama dengan Saksi SAKSI di rumah yang beralamat di Kel. Sidoharjo.

- Bawa benar, sedangkan Terdakwa TERDAKWAmerupakan ayah tiri dari Anak korban ANAKdan tinggal bersama di Pacitan, yang telah menikah dengan Almarhumah Ibu kandungan Anak korban ANAKsejak tahun 2013.
- Bawa berdasarkan pengakuan dari Anak korban ANAKtersebut Terdakwa TERDAKWA telah menyetubuhi layaknya hubungan suami istri Anak korban TERDAKWA sudah berulang-ulang kali yang awal pertama dilakukan sejak tahun 2020 ketika Anak korban TERDAKWA masih kelas 6 SD sampai terakhir pada Bulan Agustus 2021.
- Bawa awal mula Saksi mengetahui bahwa Anak korban ANAKdisetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 Sekira jam 14.30 wib saat Saksi berada dirumah, Saksi didatangi oleh SAKSI dan suami yang sebelumnya menghubungi Saksi lewat Whatsapp ingin bertemu, dan sesampainya dirumah Saksi bertanya maksud dan kedatangannya kerumah Saksi, dan dijawab oleh Sdr. SAUDARA “om ada permasalahan, ternyata si huda selama ini memperlakukan sasa dengan perlakuan yang tidak bener” kemudian Saksi bertanya “opo kuwi?” Dijawab “sasa ki sudah disetubuhi sama huda” disitu Saksi terus mendengarkan penjelasan dari Saksi SAKSI tersebut, dan Saksi menanyakan siapa yang sudah mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban ANAKtersebut dijawab oleh Saksi SAKSI bahwa perbuatan tersebut sudah di laporan kepada Saksi GTT selaku Bhabinkamtibmas.
- Bawa menurut keterangan dari Anak korban ANAKselama disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA yang telah mengetahui adalah oleh adik laki-laki dari Anak korban ANAKyaitu Anak Saksi SAKSI 2;
- Bawa benar, semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam persidangan tersebut sudah benar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa lahir di Rembang, pada tanggal umur 32 tahun, lahir dari seorang ayah yang bernama AYAH dan ibu bernama IBU. Terdakwa saat ini tinggal dirumah yang beralamatkan Kab. Pacitan. Kemduain Terdakwa pindah di pacitan pada tahun 2013. Dan Terdakwa menikah dengan Sdri. IBU KORBAN pada tanggal 4 Januari 2013, saat itu Sdri. IBU KORBAN sudah mempunyai 2 anak dari suami yang dahulu, 2 anak tersebut bernama Anak Korban ANAKdan Anak Saksi SAKSI 2. Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. IBU KORBAN dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. ADIK 1 yang saat ini berumur 9 tahun. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2021, Sdri. IBU KORBAN Putri meninggal dunia karena sakit Covid 19, Setelah Sdri. IBU KORBAN Putri meninggal dunia, Anak Korban ANAK, Anak Saksi SAKSI 2 dan Sdri. ADIK beserta Terdakwa tinggal satu rumah di Kab. Pacitan hingga bulan Desember 2021.
- Bawa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan layaknya hubungan suami istri terhadap Anak korban ANAKsebanyak lebih dari 4(empat) kali. Namun untuk melakukan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa tidak ingat berapa kalinya.
- Bawa Anak korban ANAKmerupakan anak tiri Terdakwa yang mana Anak korban ANAKmerupakan anak kandung dari istri Terdakwa yaitu Sdri. IBU KORBAN dengan Sdr. AYAH ANDUNG KORBAN.
- Bawa Terdakwa mengenal dengan Anak korban ANAKsejak Terdakwa menikah dengan Almarhumah ibu kandung Anak korban ANAKsejak tahun 2013. Saat ini Anak korban ANAKkelas 2 SMP dan berumur 14 tahun.
- Bawa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan layaknya hubungan suami sitri terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa tidak ingat kapan pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK. Namun kejadian terakhir terjadi pada 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan pukul 21.00 WIB. Dirumah Terdakwa TERDAKWAyang beralamatkan di Kab. Pacitan.
- Bawa yang mempunyai gagasan serta yang mengajak Anak korban ANAKuntuk mengajak melakukan hubungan badan/hubungan intim tersebut yaitu Terdakwa sendiri.
- Bawa cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan yaitu dengan cara memeluk Anak korban ANAKdari belakang saat itu Anak korban

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAKdalam posisi tidur, kemudian Terdakwa menempelkan tubuh anak korban ANAKke tembok. kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban ANAKdan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dari belakang ke dalam alat kelamin Anak korban ANAK, Kemudian setiap melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa selalu berkata kepada Anak korban ANAK, "maafin ayah karena sudah tidak sopan, sudah jangan pernah di bahas lagi"

- Bawa Anak korban ANAKmau dan bersedia disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa karena Terdakwa sering marah-marah terhadap Anak korban ANAKsetiap Terdakwa ada masalah dan setelah minum-minuman beralkohol.
- Bawa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan apa-apa kepada Anak korban ANAK.
- Bawa situasi dan kondisi Saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK, kondisi rumah dalam keadaan sepi dikarenakan saat itu penghuni rumah sudah dalam keadaan tertidur.
- Bawa awalnya sekira tahun 2019, saat Anak korban ANAKmasih kelas 6 SD Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul dengan menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke pantat/dubur anak korban ANAK. Bawa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 WIB saya melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK. Saat itu Terdakwa sedang tidur bersama anak korban ANAK. Saat itu Terdakwa memeluk erat badan anak korban ANAKdan menempelkannya ke tembok. Kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan membuka daster anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin dari belakang ke dalam alat kelamin anak korban ANAK, kemudian Terdakwa gerakkan maju mundur hingga beberapa menit. Selang beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan melakukan mastrubasi hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan diluarkan mengenai celana Terdakwa.
- Bawa selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, saat anak korban ANAKsedang berada di kamar bersama Sdr. ADIK. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, lalu Terdakwa tidur di samping anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan membuka pakaian yang dikenakan anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, dan memasukkan alat kelamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang ke dalam alat kelamin anak korban ANAK. Lalu Terdakwa menggerakan maju mundur beberapa menit. Selang beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya, dan melakukan mastrubasi menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu sperma Terdakwa keluar di atas sprei. Dan setelah itu Terdakwa memakai baju dan keluar dari kamar tersebut.

- Bawa selama Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ANAK, saat itu pernah diketahui oleh Saksi adik laki-laki anak korban ANAK.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan kilaf;
- Bawa setahu Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi anak korban ANAK setelah Terdakwa menyebutuh layaknya hubungan suami istri, dikarenakan setelah kejadian tersebut Terdakwa belum berkomunikasi dan bertemu dengan anak korban. ANAK karena Terdakwa saat ini tinggal di kos
- Bawa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bawa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir surat berupa:

- Visum Et Repertum korban a.n. ANAK dari RSUD dr. DARSONO PACITAN dengan nomor rekam medis 338605 tanggal 31 Januari 2022 pada pemeriksaan ditemukan hasil:

Pemeriksaan dalam :

- Alat Kelamin : - Terdapat keputihan.
  - Selaput dara sudah tidak terlihat.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina.

- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dilaporkan oleh Indah Puspitasari, S.Tr.Sos (NIP.42.01.35.0288) dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Drs. Sumorohadi, M.Si menunjukan bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban ANAK atas perbuatan Terdakwa adalah Anak korban menjadi sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa lemas dan kehilangan nafsu makan. Secara psikologis, Anak korban menjadi sosok yang pendiam dan tertutup serta sering melamun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna toska motif warna-warni, 1 (satu) potong celana dalam warna kuning dan 1 (satu) potong Bra (BH) warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan layaknya hubungan suami istri terhadap Anak korban ANAKsebanyak lebih dari 4(empat) kali. Namun untuk melakukan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa tidak ingat berapa kalinya.
- Bahwa benar Anak korban ANAKmerupakan anak tiri Terdakwa TERDAKWAyang mana Anak korban ANAKmerupakan anak kandung dari istri Terdakwa yaitu Sdri. IBU KORBAN dengan Sdr. AYAH KANDUNG KORBAN
- Bahwa benar saat ini Anak korban ANAKkelas 2 SMP dan berumur 14 tahun.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan layaknya hubungan suami sitri terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa TERDAKWAtidak ingat kapan pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK. Namun kejadian terakhir terjadi pada 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan pukul 21.00 WIB. Dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Kab. Pacitan.
- Bahwa benar yang mempunyai gagasan serta yang mengajak Anak korban ANAKuntuk mengajak melakukan hubungan badan/hubungan intim tersebut yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar cara Terdakwa TERDAKWAmelakukan perbuatan persetubuhan yaitu dengan cara memeluk Anak korban ANAKdari belakang saat itu Anak korban ANAKdalam posisi tidur, kemudian Terdakwa menempelkan tubuh anak korban ANAKke tembok. kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban ANAKdan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dari belakang ke dalam alat kelamin Anak korban ANAK, Kemudian setiap melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK, Terdakwa selalu berkata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak korban ANAK, "maafin ayah karena sudah tidak sopan, sudah jangan pernah di bahas lagi"

- Bawa benar Anak korban ANAKmau dan bersedia disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa karena Terdakwa sering marah-marah terhadap Anak korban ANAKsetiap Terdakwa ada masalah dan setelah minum-minuman beralkohol.
- Bawa benar sebelum dan sesudah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan apa-apa kepada Anak korban ANAK.
- Bawa benar situasi dan kondisi Saat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK, kondisi rumah dalam keadaan sepi dikarenakan saat itu penghuni rumah sudah dalam keadaan tertidur.
- Bawa benar awalnya sekira tahun 2019, saat Anak korban ANAKmasih kelas 6 SD Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul dengan menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke pantat/dubur anak korban ANAK.
- Bawa benar kemudian pada tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK. Saat itu Terdakwa sedang tidur bersama anak korban ANAK. Saat itu Terdakwa memeluk erat badan anak korban ANAKdan menempelkannya ke tembok. Kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan membuka daster anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin dari belakang ke dalam alat kelamin anak korban ANAK, kemudian Terdakwa gerakkan maju mundur hingga beberapa menit. Selang beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan melakukan mastrubasi hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan diluarkan mengenai celana Terdakwa.
- Bawa benar selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, saat anak korban ANAKsedang berada di kamar bersama ADIK. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, lalu Terdakwa tidur di samping anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan membuka pakaian yang dikenakan anak korban ANAK. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, dan memasukkan alat kelamin dari belakang ke dalam alat kelamin anak korban ANAK. Lalu Terdakwa menggerakan maju mundur beberapa menit. Selang beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya, dan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mastrubasi menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu sperma Terdakwa keluar di atas sprei. Dan setelah itu Terdakwa memakai baju dan keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ANAK, saat itu pernah diketahui oleh saksi ADIK adik laki-laki anak korban ANAK.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan kilaf;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban a.n. ANAK dari RSUD dr. DARSONO PACITAN dengan nomor rekam medis 338605 tanggal 31 Januari 2022 pada pemeriksaan ditemukan hasil:

## Pemeriksaan dalam :

- Alat Kelamain :
  - Terdapat keputihan
  - Selaput dara sudah tidak terlihat.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan:

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam KUHP setiap orang lazim disebut dengan istilah barang siapa, yang berarti adalah setiap subyek hukum yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa TERDAKWA dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadapnya ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau error in persona mengenai orang yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, Terdakwa TERDAKWA adalah benar orang yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa TERDAKWA termasuk dalam pengertian setiap orang dalam artian orang perseorangan dan terlepas apakah kesalahannya terbukti atau tidak, akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan pengetahuan (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2007 dan saat ini masih berusia 14 tahun, sehingga masih termasuk kategori Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan atau dengan kata lain masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa tujuan dari perbuatan materiil yaitu persetubuhan dengannya atau dengan orang lain juga bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dimana keterangan yang diajukan saling bersesuaian dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sehingga didapatkan petunjuk kejadian perkara tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib saat Anak korban ANAK sedang tidur di kamar karena sakit, tiba-tiba Terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk dalam kamar dan memeluk dari belakang, atas sikap Terdakwa tersebut Anak korban terbangun dan merasa kaget juga takut kepada Terdakwa, lalu Anak korban berkata berkata "WEH YAH,KAMU NGAPAIN ? KOK MELUK-MELUK AKU"(YAH KAMU NGAPAIN? KOK MELUK-MELUK AKU), kemudian Terdakwa menjawab "WES TO MENENGO WAE"( SUDAH KAMU DIAM SAJA). Saat itu Terdakwa memeluk dengan erat sehingga tubuh menempel ke tembok dan sulit untuk bergerak karena badan Terdakwa cukup besar, kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut dan membuka daster hingga setengah badan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara , menciumi bibir serta meraba-raba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin, lalu dengan posisi berbaring Terdakwa memainkan alat kelaminnya menggunakan tangannya sendiri dengan cara menarik ulur ke atas dan ke bawah sampai keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin dari arah belakang sambil memeluk erat tubuh lalu menggerakkannya maju mundur hingga kurang lebih 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin dan memainkan/mestru basi alat kelaminya Terdakwa sendiri yang masih menegang dengan tangan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma diluar mengenai seprei dan Terdakwa membersihkan sisa sperma dari alat kelaminya tersebut menggunakan handuk yang ditaruh dibelakang pintu kamar, kemudian Terdakwa memakai celananya dan keluar dari kamar lalu menyuruh kedua adik Anak korban untuk tidur di dalam kamar bersama dengan Anak korban.

- Bawa di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB pada saat Anak korban dan kedua adiknya sedang melihat Televisi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban agar menidurkan adik perempuannya yang bernama ADIK (umur 7 tahun) dikamar, selang beberapa menit setelah adiknya tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar membangunkan adik Anak korban dan menyuruhnya untuk pindah tidur di depan TV bersama adik laki-laki Anak korban yaitu saksi ADIK, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan mengunci kamar Anak korban, kemudian Terdakwa melepas semua baju yang digunakanya hingga telanjang bulat dan Terdakwa tidur di samping Anak korban yang tidur dengan posisi membelakangi tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk erat tubuh Anak korban dari arah belakang sampai tubuhnya menempel ke tembok hingga Anak korban sulit bergerak, Terdakwa juga meraba-raba kedua payudara Anak korban sambil menciumi bibirnya, kemudian kedua tangan Anak korban juga di pegangi oleh Terdakwa, saat itu Anak korban berkata "YAH NYAPO TANGANKU TEK MOK PEGANGI" (YAH KENAPA TANGAN AKU KAMU PEGANGI) kemudian Terdakwa menjawab "WES TO MENENGO WAE"(SUDAH KAMU DIAM SAJA), sambil berusaha melawan dengan cara menangkis tetapi tetap saja tidak mampu karena tubuh Anak korban ditindih oleh tubuh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, sekira kurang lebih satu menitan, setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya yang masih menegang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa menduduki kedua kaki Anak korban yang masih dalam posisi terlantang dan Terdakwa TERDAKWA memainkan/mastrubasi alat kelaminnya tersebut dengan tangan Terdakwa sendiri hingga keluar sperma yang dikeluarkan di atas sprei, setelah itu Terdakwa berdiri dan memebersihkan kelaminya, setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakai baju dan keluar dari kamar dan menyuruh kedua adik Anak korban untuk ikut tidur bersama Anak korban;
- Bawa Anak korban tidak berani melawan atas perbuatan Terdakwa karena Anak korban merasa takut kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa sering marah-marah jika ada permasalahan dan mabuk karena minum minuman keras beralkohol
  - Bawa berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukan terhadap ANAK dari RSUD dr. DARSONO Kab. Pacitan yang dilakukan oleh dr. NETTY NURNANINGTYAS, Sp.Em Nomor rekam medis 338605 tanggal 31 januari 2022, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan dalam :

Alat Kelamain : - Terdapat keputihan

- Selaput dara sudah tidak terlihat.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan:

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina.

- Bawa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak korban dengan mengatakan “wes to menengo wae”(sudah kamu diam saja) sambil Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang pada hari Jum’at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib dan sambil memegang tangan Anak korban pada sekira pukul 21.00 WIB. Anak korban juga berusaha melawan dengan cara menangkis namun tetap tidak mampu karena Anak korban ditindih oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian menyebuhi Anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban dan menggerakannya keluar masuk hingga Terdakwa merasa puas dan alat kelaminnya mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban merasakan sakit nyeri di bagian kelamin dan merasa takut dan juga trauma serta sering menutup diri dengan berdiam dan melamun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut telah ternyata akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis pada Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 4 dan 5, yang dimaksud dengan:

1. Ayat (4), Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
2. Ayat (5), Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terbukti di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang tua (bapak tiri) Anak korban sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat 4, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman untuk Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, adalah pidana penjara dan pidana denda. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang akan disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang ketentuan jika Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhan kepada dirinya. Oleh karenanya maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika dijatuhan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) potong daster warna toska motif warna-warni;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong bra warna hitam,

yang merupakan milik dari Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma psikologis;
- Terdakwa merupakan orang tua (ayah tiri) Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA, tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong daster warna toska motif warna-warni;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
  - 1 (satu) potong bra warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak korban ANAK;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh kami, Rakhmat Rusmin Widayarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh R.R. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widayarta, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H